

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

---

---

**PERAN DIMPET DHUFA RIAU DALAM PENGEMBANGAN USAHA  
MIKRO KECIL MELAU DANA ZAKAT PRODUKTIF  
SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)*



Oleh :

**ALDI ALFIANSYAH**

**NPM : 172310087**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


**BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 26 Juli 2022 Nomor :367/Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 26 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nama                   | : Aldi Alfiansyah  |
| 2. NPM                    | : 172310087  |
| 3. Program Studi          | : Ekonomi Syariah (S.1)  |
| 4. Judul Skripsi          | : Peran Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Dana Zakat Produktif |
| 5. Waktu Ujian            | : 13.00 – 14.00 WIB  |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 87,874 (A)   |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman  |

PANITIA UJIAN

Ketua

  
Putri Nuraini, SE, Sy, ME

Dosen Penguji :

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Putri Nuraini, SE, Sy, ME  | : Ketua   |
| 2. Dr. Zulfadli Hamzah, M.IFB | : Anggota |
| 3. Marina Zulfa, SE, I ME, Sy | : Anggota |



Dekan,  
Fakultas Agama Islam UIR,



  
Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy  
NIDN: 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fal@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**


Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Aldi Alfiansyah  
NPM : 172310087  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Putri Nuraini, SE, Sy, ME  
Judul Skripsi : Peran Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Dana Zakat Produktif di Kota Pekanbaru

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**  
**TIM PENGUJI**


Ketua

  
Putri Nuraini, SE, Sy, ME  
NIDN. 1010059101

Penguji I


  
Dr. Zulfadli Hamzah, M.IFB  
NIDN. 1074028802

Penguji II

  
Marina Zulfa, SE, I ME, Sy  
NIDN. 1023048401

Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau



  
Dr. Zulfidli, M.M., M.E. Sy.  
NIDN. 1025066901





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الزيتونية


Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Aldi Alfiansyah  
NPM : 172310087  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Putri Nuraini, SE, Sy, ME  
Judul Skripsi : Peran Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Dana Zakat Produktif

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas-tugas yang ditetapkan.

Disetujui,  
Dosen Pembimbing


  
Putri Nuraini, SE, Sv, ME  
NIDN. 1010059101

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
Muhammad Ari, S.E., M.M.  
NIDN. 1028048801

Dekan  
Fakultas Agama Islam

  
Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sv  
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Putri Nuraini, SE, Sy, ME

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M.

Ketua Program Studi







# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Aldi Alfiansyah  
NPM : 172310087  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Putri Nuraini, SE, Sy, ME  
Judul Skripsi : Peran Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Dana Zakat Produktif di Kota Pekanbaru

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	2 Agustus 2021	Putri Nuraini, SE, Sy, ME	Perbaikan Latar Belakang Masalah BAB 1	
2	14 Agustus 2021	Putri Nuraini, SE, Sy, ME	Perbaikan pada BAB 2	
3	16 September 2021	Putri Nuraini, SE, Sy, ME	Perbaikan pada BAB 3	
4	20 September 2021	Putri Nuraini, SE, Sy, ME	Perbaikan pada sistematika penulisan	
5	29 September 2021	Putri Nuraini, SE, Sy, ME	ACC Proposal	
6	12 Februari 2022	Putri Nuraini, SE, Sy, ME	Perbaikan BAB IV	
7	10 Maret 2022	Putri Nuraini, SE, Sy, ME	Perbaikan BAB V	
8	16 Maret 2022	Putri Nuraini, SE, Sy, ME	ACC Munaqasah	

Pekanbaru, 11 Agustus 2022  
Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Agama Islam



**Dr. Zulhili, M.M., M.E.Sy**  
NIDN. 1025066901

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Aldi Alfiansyah  
Tempat/tgl lahir : Rumbai Jaya/ 13-03-1999  
NPM : 172310087  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peran Dompot Dhuafa Riau dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui dana zakat produktif di Pekanbaru

Dengan penuh kesadaran saya telah memahami sebaik-baiknya dan menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi ini bebas dari segala bentuk plagiat. Apabila terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Surat pernyataan  
METERAI TEMPEL  
16AJX894791555

Aldi Alfiansyah

172310087





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 1656 /D-UIR/18-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Aldi Alfiansyah
NPM	172310087
Program Studi	Ekonomi Syariah


Judul Skripsi:

**Peran Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Dana Zakat Produktif..**

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.**  
NPK : 12 08 02 448



## ABSTRAK

### Peran Dompot Dhuafa Riau Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Melalui Zakat Produktif di Pekanbaru

OLEH

Aldi Alfiansyah

172310087

*Dompot Dhuafa Riau dibentuk dengan tujuan dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ziswaf (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) di tingkat nasional. Penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Riau dikarenakan Dompot Dhuafa Riau mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Amil Zakat unggulan Riau dari Bank Indonesia Riau pada tahun 2020, Dompot Dhuafa sendiri telah lama mengembangkan program pemberdayaan di berbagai jejaringnya di Indonesia, termasuk di provinsi Riau. Sebut saja salah satu program pemberdayaan milik Dompot Dhuafa Riau ialah Roemah Jamur Alam Panjang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dompot Dhuafa Riau dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Pekanbaru melalui dana zakat produktif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dompot Dhuafa Riau dalam mengembangkan usaha mikro, kecil melalui dana zakat produktif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang pimpinan Dompot Dhuafa Riau, 1 bagian distribusi Dompot Dhuafa Riau dan 2 orang mustahik. Teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan analisis data yang penulis lakukan terhadap hasil jawaban dari responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dompot Dhuafa Riau memiliki peran dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka dan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan yang dimiliki para mustahik baik dari kurang lancarnya suatu usaha ataupun kekurangan modal. Adapun saran yang dapat diberikan ialah agar sekiranya Dompot Dhuafa Riau dapat memperluas pengimpunan dana di seluruh Sumatra agar dana yang dapat dikumpulkan menjadi lebih banyak, sehingga dapat membantu banyak orang juga.*

**Kata kunci: Dompot Dhuafa Riau, Usaha Mikro, kecil dan Menengah, Zakat Produktif**

## ABSTRACT

### THE ROLE OF DOMPET DHUAFA RIAU IN DEVELOPING MICRO AND SMALL ENTERPRISES THROUGH PRODUCTIVE ZAKAT IN PEKANBARU

BY:

ALDI ALFIANSYAH

172310087

*Dompot Dhuafa Riau was founded with the aim and function are to collect and distribute ziswaf (zakat, infaq, alms and waqf) at the national level. This study was conducted in Dompot Dhuafa Riau because the Dompot Dhuafa Riau has received an award as the leading Riau Amil Zakat Institution from Bank Indonesia branch Riau in 2020, the Dompot Dhuafa itself has developed several empowerment programs in many regions in Indonesia, including in Riau province. For example, one of the empowerment programs founded by Dompot Dhuafa Riau is Roemah Jamur Alam Panjang. The problem formulation of the study is how the role of Dompot Dhuafa Riau in the development of micro, small and medium enterprises in Pekanbaru through productive zakat funds. While the aim of the study is to investigate the role of Dompot Dhuafa Riau in developing micro and small enterprises through productive zakat funds. The informants of the study consist of 4 people, they are a leader of Dompot Dhuafa Riau, a personnel in distribution division of Dompot Dhuafa Riau and 2 mustahiks. The data collection techniques of the study are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the Dompot Dhuafa Riau has a role in improving and developing micro and small enterprises and it is very helpful in overcoming the problems that mustahik have such as the substandard business or the lack of business capital. The suggestion of the study is that the Dompot Dhuafa Riau should expand fundraising throughout regions in Sumatra so that the more funds can be collected, the more people can be helped.*

**Keywords: Dompot Dhuafa Riau, Micro, Small and Medium Enterprises, Productive Zakat**

## الملخص

دور جيوب الضعفاء برياو في تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الزكاة المنتجة في باكنبارو

أدي ألفيانشاه

172310087

تم تشكيل جيوب الضعفاء برياو بهدف ووظيفة جمع الزكاة والإنفاق والزكاة والوقف وتوزيعها على المستوى الوطني. تم إجراء هذا البحث في جيوب الضعفاء برياو لأن جيوب الضعفاء برياو حصل على جائزة مؤسسة عامل الزكاة برياو الرائدة من بنك إندونيسيا برياو في عام 2020، وقد طورت جيوب الضعفاء نفسها منذ فترة طويلة برامج التمكين في شبكات مختلفة في إندونيسيا، بما في تلك محافظة رياو. على سبيل المثال، أحد برامج التمكين التي يمتلكها جيوب الضعفاء برياو هو بيت مصروم عالم بانجانج. تكمنت صياغة المشكلة في هذا البحث في كيفية دور جيوب الضعفاء برياو في تنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في باكنبارو من خلال صناديق الزكاة الإنتاجية. بينما كان الغرض من هذا البحث هو تحديد دور جيوب الضعفاء برياو في تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال صناديق الزكاة المنتجة. بلغ عدد المخبرين في هذا البحث 4 أشخاص يتألفون من 1 زعيم جيوب الضعفاء برياو، وقسم توزيع واحد من جيوب الضعفاء برياو ومستحقين. تتم تقنية الجمع من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق بناءً على تحليل البيانات الذي قام به الباحث على نتائج إجابات المبحوثين، لذلك يمكن الاستنتاج أن جيوب الضعفاء برياو لها دور في تحسين وتطوير أعمالهم وهي مفيدة جدا في التغلب على المشاكل التي يعاني منها مستحق سواء من الأعمال التجارية دون المستوى أو نقص رأس المال. النصيحة التي يمكن تقديمها هي أنه إذا كان بإمكان جيوب الضعفاء برياو توسيع نطاق جمع التبرعات في جميع أنحاء سومطرة بحيث يمكن جمع المزيد من الأموال، بحيث يمكن أن يساعد العديد من الأشخاص أيضًا.

الكلمات المفتاحية: جيوب الضعفاء برياو، المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الزكاة المنتجة



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabatnya selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah di muka bumi ini.

Dompot Dhuafa merupakan salah satu Lembaga amil zakat di Kota Pekanbaru, sebagai Lembaga amil zakat yang menghimpun dan mendistribusika dana zakat, Dompot Dhuafa diharuskan dapat mengatur manajemen penghimpunan dan pendistribusian seta memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan menggunakan dana zakat yang telah dihimpun, dan salah satu dana zakat yang dapat diberikan ialah zakat produktif yang diperuntukan kepada para usaha mikro kecil dan menengah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan keterbatasan waktu, kesempatan dan keterbatasan kemampuan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang langsung maupun tidak langsung yang telah banyak memberikan bimbingan, doa serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM.,M.E.Sy
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, SE, MM.
4. Dosen Pembimbing Ibu Putri Nuraini,SE,Sy,,M.E. yang sudah penuh kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan.

Semoga segala bimbingan, saran, dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Dan menjadikan sebagai suatu amal ibadah, Amiin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Februari 2022  
Penulis

Aldi Alfiansyah  
172310087



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Peran.....	10
1. Pengertian peran .....	10
B. Konsep Zakat .....	12
1. Pengertian Zakat .....	12
2. Hukum Zakat .....	13
3. Prinsip Zakat .....	14
4. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	16
5. Tujuan Zakat .....	18
6. Manfaat Zakat.....	19
7. Fungsi Zakat.....	20



8. Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi .....	20
9. Harta-harta Yang Wajib Dizakati .....	21
10. Mustahik Zakat .....	25
11. Zakat Produktif .....	27
12. Zakat Dalam Usaha Produktif .....	28
13. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif .....	29
14. Pendistribusian Dana Zakat .....	31
C. UMKM .....	34
1. Pengertian UMKM .....	34
2. Ciri-ciri UMKM .....	37
3. Karakteristik UMKM .....	39
D. Penelitian Relevan .....	40
E. Konsep Operasional .....	43
F. Kerangka Berpikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
C. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Penelitian .....	46
D. Subjek Dan Objek .....	48
E. Informan Penelitian .....	48
F. Teknik Analisis .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51

B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
C. Pembahasan .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah UMKM di Pekanbaru .....	6
Tabel 2	Nisab Dan Zakat Pertenakan.....	23
Tabel 3	Penelitian Relevean .....	41
Tabel 4	Konsep Operasional .....	43
Tabel 5	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	46
Tabel 6	Jumlah Mustahik Yang Menerima Dana Zakat Produktif.....	56





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir .....	44
Gambar 2 struktur organisasi .....	55



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu Rukun Islam yaitu zakat menjadi salah satu pilar utama karena kewajiban serta perintah dalam menunaikan zakat. Disebutkan demikian karena perintah zakat bukan hanya sekedar praktek ibadah yang mempunyai dimensi spiritual, melainkan juga sosial (Khadijah,2012: Vol 1, No1). Dan zakat adalah kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakai dengan makna *ath-thaharah* (suci). Seseorang yang telah menunaikan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain.

Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial, karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata. Untuk memaksimal kan pengelolaan zakat, infaq, shodoqoh, dan wakaf yaitu badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk oleh masyarakat kemudian di kukuhkan oleh pemerintah (Hamzah dan izzatunnafsi Kurniawan, 2020, Vol 3). Definisi zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oeh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya perintah mengeluarkan zakat dikembangkan secara konkrit dan teroganisir adalah pada kurun Islam penghujung tahun hijrah ke II, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *“Tidaklah mereka itu di perintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karena nya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus”*. (Q.S. Bayinah. 5)

Sehingga jelaslah bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang telah pasti.

Peranan zakat bukanlah sekedar memberikan beberapa uang atau beberapa liter beras yang cukup untuk menghidupi seorang penerima zakat dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah itu, ia akan kembali kepada kondisi semula mengulurkan tangannya menerima bantuan zakat. Sebenarnya peranan zakat itu terletak bagaimana seorang penerima mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan, memiliki penghasilan tetap yang mencukupi kehidupannya, sehingga ia tidak perlu bergantung kepada bantuan orang lain, walaupun bantuan orang lain ini mencakup bantuan Negara. (Qaradhawi, 2005:8)

Zakat memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan, dan peran zakat tidak bisa dipungkiri keberadaanya, baik setiap dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Kebanyakan orang pada umumnya hanya



mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara luas.

Ada harta yang di keluarkan atau yang akan berikan para kerabat kepada para kerabat lainnya dengan tujuan untuk membantu, dan juga hal ini dapat di temui di banyak negara-negara Islam yang di keluarkan untuk hak atas harta yang dimiliki setelah di keluarkan zakatnya. Selain itu, juga ada shadaqah yang disunahkan dan banyak lagi lainnya. Dari semua itu selain terdapatnya kewajiban zakat dengan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga melepaskan cengkremen dari kemiskinan. (Qaradhawi, 2005:29)

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih terdapat banyak hambatan yang bersumber dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran dan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam masih belum memiliki tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah zakat ini, terlebih lagi jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang di tentukan oleh syariat Islam menjadi salah satu penyebab pelaksanaan ibadah zakat menjadi tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang dimana seharusnya dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan ibadah zakat secara kolektif supaya pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien (Astuti dan zulkifli, 2018, Vol. 15, No 1)

Islam adalah Agama yang komprehensif ataupun luas, merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk setiap kegiatan dan aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam sebenarnya memiliki landasan kepada nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya empat nilai utama yaitu Ketuhanan, Akhlak, Kemanusiaan, dan Kesimbangan. (Bakhri, 2011, Vol 8, No 1).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha salah satu unit usaha yang memiliki peran besar dan penting dalam perkembangan, kemajuan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dengan diterapkannya sektor UMKM, Pengangguran ataupun orang yang tak memiliki pekerjaan serta tidak beruntung dalam mendapatkan pekerjaan yang disebabkan angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Dengan berkembangnya usaha mikro menjadikannya sebagai kesempatan dalam meningkatkan pertumbuhan serta memperluas kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyaknya menyerap tenaga kerja berarti UMKM memiliki peran yang strategis dalam upaya pemerintah untuk mengatasi dan menangani agar berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Selain sebagai salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja baru, UMKM juga memiliki peran yang dapat meningkatkan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang dimana disaat terjadinya krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembakan usahanya. Pada saat ini UMKM telah banyak memiliki peran dan berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan nasional.

Dalam sejarahnya dari dulu hingga saat ini selalu ditemui warga ataupun kelompok, orang-orang yang kurang beruntung dan tidak mampu. Menurut data BPS (2019) tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,22% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 juta orang. Dengan adanya Dompot Dhuafa yang merupakan Lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berhidmat mengangkat sosial kemanusiaan dengan menggunakan dan melalui dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf) yang di dapatkan maupun di peroleh dari perorangan, berbagai kelompok dan Lembaga ataupun perusahaan, dimana dana nya dapat digunakan dan akan di berikan kepada orang-orang yang berhak dan layak untuk menerimanya. Dengan dibentuknya Lembaga Dompot Dhuafa diharapkan dapat mengatasi ataupun mengurangi dan menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan di bentuknya Lembaga Dompot Dhuafa memberikan suatu warna baru dalam dunia Islam khususnya mengenai pendistribusian dana zakat, banyak inovasi yang telah di lakukan oleh Dompot Dhuafa mengenai pendistribusian dana ziswaf, tidak hanya pada zakat yang bersifat konsumtif, dompot duaafa juga meyalurkannya kepada hal yang berkelanjutan untuk ke depannya. Penyaluran dana ziswaf yang di lakukan oleh Dompot Dhuafa yang sifatnya produktif, banyak menghasilkan program program baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial masyarakat, pendidikan dan kemanusiaan.

Tentunya Lembaga Amil zakat Dompot Dhuafa Riau dalam proses melakukan pendistribusian mengalami berbagai macam kendala baik secara internal maupun eksternal. Kendala internal itu seperti manajemen yang ada di



Lembaga Dompot Dhuafa dan kendala eksternal terletak pada mustahik itu sendiri.

Dalam pendistribusian dana zakat produktif tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif saja, melainkan ada juga secara produktif, pada saat ini banyak zakat produktif yang disalurkan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan bertujuan untuk membantu dalam pengembangan dan meningkatkan usaha yang dimiliki para mustahik, dan dana zakat produktif juga bisa disalurkan sebagai modal usaha serta dibarengi dengan pengawasan dan pembinaan oleh pihak Dompot Dhuafa agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memungkinkan mustahik tersebut menjadi seorang muzakki, dan adapun jumlah pelaku usaha UMKM yang ada di Pekanbaru berjumlah sebagai berikut:

**Tabel 1: Data jumlah pelaku UMKM Tahun 2019-2020 di Pekanbaru**

Tahun 2020			Tahun 2019		
No	Jenis usaha	Jumlah	No	Jenis usaha	Jumlah
1	Agrobisnis	321	1	Agrobisnis	119
2	Kuliner	4.655	2	Kuliner	4.278
3	Fashion	399	3	Fashion	350
4	Pendidikan	119	4	Pendidikan	73
5	Otomotoif	449	5	Otomotoif	448
6	Tekhnologi Internet	135	6	Tekhnologi Internet	83
7	Lainnya	9.020	7	Lainnya	8.769
Total		15098	Total		14120

Sumber: Dinas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau sudah melakukan ataupun menjalankan beberapa program zakat produktif untuk mustahik yang memerlukan bantuan atau modal tambahan usaha

Lembaga Amil zakat belum bisa melanjutkan penyaluran dana zakat produktif dalam tahun ke tahun dikarenakan semenjak pandemik covid berlangsung pihak Dompot Dhuafa memutuskan untuk lebih memfokuskan dana yang dimiliki untuk di salurkan ke program Pendidikan, dan kesehatan. Serta salah faktor penyebab pihak Dompot Dhuafa belum bisa melanjutkan pendistribusian dana zakat produktif karena berkurangnya muzakki dalam penghimpunan dana selama pandemik berlangsung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul *“Peran Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengembangan Usaha Mikro kecil Melalui Dana Zakat Produktif”*

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu Bagaimana Peran Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Dana Zakat Produktif ?

#### **C. Tujuan Peneletian**

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Dana Zakat Produktif

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi kemanfaatan zakat produktif maupun peran dari Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

2. Mengembangkan kemampuan berfikir dan mendorong para pembaca yang memiliki kelebihan harta ataupun kelebihan rezeki untuk menjadi seorang muzaki yang membantu orang-orang yang membutuhkan

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi kepada para pembaca yang berkaitan dengan peran Dompot Dhuafa terhadap zakat produktif dalam pengembangan UMK di Pekanbaru.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran tentang peran Dompot Dhuafa terhadap zakat produktif dalam pengembangan UMK di Pekanbaru dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengungkapkan penguraian sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.



## BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini akan akan dibahas mengenai kajian teori ataupun konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep diantaranya: Peran, Konsep zakat, UMK.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode skripsi yaitu Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan, Sumber data Penelitian, Teknik Pengumpuln data, Teknik Pengolahan Data, Tekhink Analisis Data.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang dimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peniliti dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para responden dan kemudian akan di uraikan dalam pembahasan

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas tentang keseluruhan dari isi penelitian yang penting dan akan di jadikan sebuah kesimpulan dan saran yang akan diberikan kepada para pembaca, dan instansi yang diteliti itu sendiri agar dapat menjadi lebih baik dan berkembang baik dari segi pemikiran ataupun tindakan

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran

##### a. Pengertian peran

Pengertian peran menurut Soejorno Soekanto (2002:243), yaitu peran adalah dinamis kedudukan (status), apabila ketika seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melaksanakan suatu peranan. Peran adalah tindakan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. peran disertai norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan, posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Peranan dalam artian merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dapat membimbing seseorang ke dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep perilaku apa yang bisa dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu, yang memiliki nilai penting bagi struktur sosial masyarakat. (Diana,2017, Vol 17,No. 2)

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. tumbuhnya

intreaksi diantara mereka ada sifat saling ketergantungan antar. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah yang di namakan peran (role) (soerjono soekanto 1987:220). (Novianti, 2017, Vol 6, No.2).

secara detail dapat dikatakan bahwa peranan Lembaga Amil zakat terdiri tiga bagian:

a. Peran fasiliator

Fasiliator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memhami tujuan/pencapaian bersama serta membantu untuk merencanakan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tanpa memepunyai kepentingan khusus dalam perosess diskusi (koentjaranigrat,2009:260). Lembaga zakat sebagai lembaga filantropi Islam sekaligus sebagai lembaga keuangan mikro Islami dapat berperan menjadi fasilitator probelmatika sosial dan kemiskinan yang dihadapi oleh penerima (mustahik), dengan cara mengembangkan nilai-nilai Syariah dalam setiap kegiatan perekonomian dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam kegiatan usaha sebagaimana yang ditentukan dalam Al-quran. (Aflah, 2020: 38)

Peran mediator

Mediator merupakan istilah mediasi, kata mediasi berasal dari bahasa inggris “mediation”, sedangkan arti dari mediasi itu sendiri dalam studi hukum islam (fiqh), bahwa istilah mediasi diartikan dengan penyelesaian melalui jalan damai atau non litigasi dengan melibatkan pihak ketiga



adalah setara dengan cara penyelesaian kasus syiqaq yang melibatkan pihak ketiga yang disebut hakam (juru damai). (Abbas, 2001:2). Adapun yang menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan masalah ialah dengan melakukan musyawarah mufakat serta mengelola konflik yang sedang dialami, musyawarah mufakat merupakan kegiatan berunding dan berunding untuk memecahkan masalah yang menghasilkan keputusan bersama (*win win solution*). (sosiohumaniora, 2018, Vol 20, No3).

b. Peran accounting

Pengertian accounting adalah bidang akuntansi yang memiliki kegiatan seperti mencatat semua kegiatan financial yang berkaitan dengan akuntansi atau yang sudah dikhususkan untuk melakukan pencatatan ekonomi secara keseluruhan yang memiliki contoh seperti pencatatan transaksi keuangan dan penyajian data yang sudah menjadi bentuk laporan keuangan. (Efendi, 2008:85)

**B. Konsep Zakat**

**1. Pengertian Zakat**

Diartikan dari segi Bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa’ pertumbuhan dan perkembangan’, ath-thaharatu ‘kesucian’ dan ash-shalahu ‘keberesan’. Sedangkan dalam istilah, walaupun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda diantara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya memiliki arti yang sama, yaitu bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan memiliki persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan dan haruskan kepada pemiliknya, untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan adanya persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002:7)

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, bahwa Zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut kaffh tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya dialokasikan kepada si miskin. Berdasarkan pengertian pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an (Huda, Dkk, 2015:4-5)

## 2. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib di jalankan, dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Makkah, Kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib diazakati. (Azzam dan Abdul, 2013:344)

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Dalam Al-Quran

dan Hadits banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah dalam QS. Al-baqarah (2) ayat 110 ialah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman pada Q.S Al Hajj:78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ □ -

Artinya: “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (Mardani, 2016:346)

### 3. Prinsip Zakat

Menurut M.A Mannan (Lohre, 1970:285) Dalam Daud Ali (1988:39) mengemukakan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu

- a. Prinsip Keyakinan keagamaan (*faith*)
- b. Prinsip pemerataan (*equity*)



- c. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan
- d. Prinsip nalar (*reason*)
- e. Prinsip kebebasan (*Freedom*)
- f. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran.

Menurut Mubyarto (1986: 33) dalam Daud Ali (1988:39-40) Prinsip pertama (pertama) keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum memnunaikan zakat, belum merasa sempurna ibadahnya. Prinsip (kedua) pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Prinsip (ketiga) produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu. Prinsip (keempat) nalar, dan (kelima) kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa. (keenam) prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita

#### 4. Syarat-syarat wajib zakat

Zakat pertama kali diwajibkan, tidak ditentukan kadar dan jumlahnya, tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, diberlakukanlah beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dalam zakat.

##### a. Islam

Intelektual Muslim sepakat bahwa zakat merupakan rukun Islam dan hanya diwajibkan untuk umat Islam. Hal tersebut berlandaskan kepada hadits muadz bin jabal ketika diutus ke yaman yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Zakat tidak diwajibkan kepada selain Muslim karena zakat merupakan kewajiban harta dalam Islam yang diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada fakir, miskin, Ibnu Sabil, dan yang membutuhkan lainnya.

##### b. Sempurna ahliyah

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila. Namun Hanafiyah berpendapat zakat tidak wajib atas mereka kecuali hasil pertanian dan perkebunan. Perbedaan itu muncul dari karakteristik dasar zakat itu sendiri. Sebagian berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah dan sama halnya dengan shalat ataupun puasa. Karena itu, zakat hanya diwajibkan kepada orang baligh dan berakal. Sebab taklif (kewajiban) ibadah tidak sempurna kecuali baligh dan berakal. Rasulullah SAW bersabda. *“Qalam diangkat oleh Allah dalam tiga perkara:*

*anak kecil hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila sampai ia sadar.”* (HR. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud)

c. Sempurnanya kepemilikan

Kepemilikan muzakki (orang yang wajib zakat) atas harta yang dizakatkan merupakan kepemilikan yang sempurna. Dalam arti, harta tersebut tidak terdapat kepemilikan dan hak orang lain. Dalam hal ini, pemilik merupakan kepemilikan tunggal dan mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan transaksi atas harta tersebut.

d. Berkembang

Harta yang merupakan objek zakat harus berkembang. Artinya, harta tersebut mendatangkan income atau tambahan kepada pemiliknya, seperti hasil pertanian, perkebunan, hewan ternak dan lain sebagainya. Rasulullah Saw tidak mewajibkan zakat atas barang yang tidak berkembang (harta yang tidak menambah kekayaan pemiliknya). Beliau bersabda, *“Tidak ada kewajiban bagi Muslim atas kuda dan hambanya sebuah zakat.”*

e. Nishab

Harta yang harus dizakati harus sampai pada kadar tertentu yang disebut dengan nishab. Harta yang dimiliki oleh seorang Muslim tidak wajib zakat kecuali telah mencapai nishab yang telah ditentukan, seperti unta harus mencapai 5 ekor, kambing 40 ekor, dan lain sebagainya. Hikmah dari penentuan nishab adalah untuk menentukan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang



membutuhkan. Rasulullah Saw bersabda *“Tidak ada zakat kecuali bagi orang orang kaya.”*

f. Haul

Harta zakat yang telah mencapai nishab harus dalam kepemilikan ahlinya sampai waktu 12 bulan Qamariyah kecuali hasil pertanian, perkebunan, barang tambang, madu dan sejenisnya. Harta-harta tersebut tidak disyaratkannya adanya haul. Ibnu Qadamah menjelaskan bahwa tendensi disyaratkannya haul ketika harta tersebut berpotensi dalam produktivitas. (Sa'ad Marrthon, 2001: 119-121)

**5. Tujuan Zakat**

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq (penerima zakat)
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaran sesama Muslim dan manusia pada umumnya
- d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta;
- e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin

- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. (Djuanda, 2006 :15-16)

#### **6. Manfaat Zakat**

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik.
- c. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasaran
- d. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

- e. Indikator utama ketundukkan seorang terhadap ajaran Islam. (Djuanda, 2006: 16-17)

## 7. Fungsi Zakat

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas Syariah Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, para cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtim'iy*) yang nyata. Sayyid Qutbh dalam *mujahidin*, (2017:72-73) menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini:

- a. Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin
- b. Zakat juga berfungsi jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

## 8. Zakat dan Pertumbuhan ekonomi

- a. Makna global zakat dan pertumbuhan ekonomi

Secara global zakat dapat diartikan sebagai harta berlebih yang dimiliki oleh seorang muslim yang dapat disalurkan kepada yang berhak



menerimanya dengan ketentuan dan ukuran yang sesuai dengan syariat Islam sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses pertumbuhan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik dalam suatu periode tertentu secara berkesinambungan. Hal tersebut dapat tandai dengan meningkatkan kapasitas produksi suatu negara sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal.

b. Zakat sebagai pemberantas kemiskinan

Arti kemiskinan tidak hanya terpaku pada kemiskinan secara materi, tetapi zakat sebagai pemberantas kemiskinan disini bisa juga diartikan sebagai pemberantas kemiskinan moral. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa dunia semakin bertambah usia juga semakin runtuh pondasi iman para penghuninya yang menyebabkan merosotnya nilai moral bagi setiap individu. Instrumen ibadah zakat, apabila dikaji secara cermat, memiliki manfaat yang tidak hanya dapat membrantas kemiskinan saja tetapi juga dapat membrantas penyakit yang ada dalam hati manusia seperti sifat kikir, pelit dan rasa tidak mau peduli terhadap sesama, dll. Dengan adanya zakat ini maka kemiskinan secara terus menerus dapat dibrantas bahkan dihilangkan. (Aziz, 2015:108)

## 9. Harta-Harta Yang Wajib Dizakati

Harta-harta yang wajib dizakati bermacam-macam, Zainuddin bin'Abdul Aziz Al-Malibari dalam Hamid dan Beni Ahmad Saebani (2009:219-233) menjelaskan sebagai berikut:

a. Zakat Emas dan Perak

Emas wajib dizakati, meskipun tidak dicetak. Berbeda dengan pendapat orang yang beranggapan kewajiban zakat itu tertentu pada emas yang dicetak yang telah sampai ukuran murninya 20 mitsqal atau 20 dinar dengan timbangan yang berlaku di Mekah. Satu mitsqal ialah seberat 72 biji sya'ir yang pertengahan. Menurut syekh Zakariya. "timbangan nisab emas dengan timbangan Asyrafi, yaitu, dua puluh lima, dua pertujuh dan sepersembilan." Adpaun muridnya Ibnu hajar berkata bahwa yang dimaksud dengan Asyrafi, yaitu, ialah Qaitabaiy, yang menurut timbangan sekarang, 20 mitsqal atau 20 dinar sama dengan 94 gram. Ada yang menghitungnya menjadi 93,6 gram. Nisab perak ialah 200 dirham dengan timbangan Mekkah, yaitu 50 biji dan dua perlima biji (sya'ir yang pertengahan). Sabda nabi SAW., "tidak wajib zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah." (5 auqiyah = 200 dirham = 672gram perak).

b. Zakat perdagangan

Zakat tijarah (perdagangan) tidak di syaratkan harus sempurna nisabnya, kecuali pada akhir tahun (yang diperhitungkan) sebab akhir tahun itu merupakan waktu wajibnya mengeluarkan zakat. (perhitungan tijarah itu dengan harga barang, sedangkan menetapkan harga setiap waktu tukar sebab harga selalu berubah. Jadi, kalau pada akhir tahun, nilai harga barang dagangan kurang dari nisabnya, tidak wajib dizakati.

c. Zakat Peternakan

Zakat peternakan merupakan salah satu perintah Allah dan Rasulullah SAW. Ada berbagai macam jenis peternakan, yaitu peternakan kambing, sapi, kerbau, unta, lembu, dan yang sejenis dengan jenis ternak yang di maksudkan. Supaya lebih jelas.

**Tabel 3: Nisab dan Zakat Peternakan**

Jenis Hewan	Jumlah (ekor)	Zakat	Umur	Ket
- Unta	5-9 ekor	1 ekor kambing	-	
	10-14 ekor	2 ekor kambing	-	
	15-19 ekor	3 ekor kambing	-	
	20-24 ekor	4 ekor kambing	-	
	25-35 ekor	1 ekor unta betina	1 thn lebih	Atau 2 ekor unta jantan umur 2 thn lebih
	36-45 ekor	1 ekor anak unta betina	2 thn lebih	
	46-60 ekor	1 ekor anak unta betina	3 thn lebih	
	61-75 ekor	1 ekor anak unta betina	4 thn lebih	
	76-90 ekor	2 ekor anak unta betina	2 thn lebih	
	91-120 ekor	2 ekor anak unta betina	3 thn lebih	
	Lebih dari 120 ekor	1 ekor untuk anak unta betina setiap 40 ekor unta dan setiap 50 ekor unta	2 thn lebih	
	Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 50 ekor unta	3 thn lebih	
- Sapi/kerbau	30 ekor	1 ekor anak sapi jantan/ betina	1 thn lebih	
	40 ekor	1 ekor sapi betina	2 thn lebih	
- Kambing	40-120 ekor	1 ekor kambing	-	



	120-200 ekor	2 ekor kambing	-	
	200-300 ekor	3 ekor kambing	-	
	Lebih 300 ekor,	1 ekor kambing	-	Dihitung setiap pertambahan 100 ekor

d. Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Dalam surat Rasulullah SAW. Kepada kerajaan Himsyar, terdapat pernyataannya yang menegaskan bahwa zakat yang wajib atas orang-orang yang beriman dari tanah mereka ialah 1/10 dari hasil bumi yang diairi oleh mata air dan yang diairi oleh hujan, dan dari tiap-tiap yang diairi dengan sumur timba. Apabila menggunakan ukuran liter, nisab tanaman dan buah-buahan adalah 825 liter. 1 wasaq = 60 sha'. Ukuran 1 sha'nya = 1, 1/3 qadah. Dengan takaran ini (di mesir), nisab tanaman dari buah-buahan adalah 4 irdab 2 kailah, dengan catatan, yang 1 irdah = 12 kailah. 1 sha' bisa juga sama dengan rithl, dengan catatan, yang 1 rithl beratnya 128 dirham. Kalau diukur dengan timbangan, nisab tanaman dan buah – buahan adalah 1.600 rithl.

e. Zakat Harta Karun

Yang di maksud harta karun adalah barang terpendam yang disebut dengan istilah rikaz. Rikaz adalah emas atau perak yang tertanam atau sengaja ditanam oleh kaum jahiliyah (sebelum datang Islam), atau lebih umumnya harta karun yang telah lama terpendam, kemudian ditemukan.

Apabila ditemukan harta terpendam berupa emas atau perak wajib di keluarkan zakatnya sebesar 1,5 atau 20%

f. Barang Tambang

Zakat barang tambang berlaku jika barang yang ditambang berupa emas atau perak. Apabila telah mencapai nisab, wajib dizakati sebanyak 2,5%. Zakat dikeluarkan pada saat barang tambang itu diperoleh. Jadi, tidak perlu menunggu sampai satu tahun.

g. Zakat Fitrah

Zakat firtah adalah zakat wajib yang dilaksanakan setelah pelaksanaan puasa pada bulan Ramadhan selesai. Zakat fitrah diwajibkan kepada semua orang Islam, baik yang sudah mukallaf maupun yang belum. Yang belum mukhallaf dibayarkan oleh orangtuanya atau oleh walinya. Jumlah yang harus dibayarkan sebagai zakat fitrah adalah 3,5 liter beras, yang diberikan kepada orang-orang miskin.

## 10. Mustahiq Zakat

Dalam Qs At-taubah (9): 60, dijelaskan bahwa yang menjadi mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang-orang yang berhutang), fi sabilillah, ibn sabil (para musafir)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang*

*dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”*

Berikut ini akan diuraikan bagaimana Batasan dari masing-masing mustahik zakat tersebut, dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahik

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan.
- b. Miskin adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut jumhur ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama, yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.
- c. Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mungumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya.
- d. Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
- e. Rikab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdakannya. Pada dasarnya hukum yang



terkandung dari makna al-riqab adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif

- f. Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad, gharim terdiri dari dua; pertama orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi. Kedua, berhutang untuk kepentingan masyarakat.
- g. Fi sabilillah, Secara Bahasa fisabilillah berarti di jalan Allah. Imam Nawawi menyatakan makna sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah. Ada tiga sasaran yang disepakati para ulama dalam masalah ini yaitu; 1) Termasuk dalam ruang lingkup makna sabilillah itu adalah jihad. 2) Disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid. 3) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan Bersama, seperti mendirikan jemabatan, masjid, sekolah, dan sebagainya.
- h. Ibn sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. (Rozalinda, 2015: 262-265)

### **11. Zakat produktif**

Kata produktif secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris "productive" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "productivity" daya produktif. Secara umum produktif berarti: "banyak menghasilkan barang atau karya". Produktif juga berarti "banyak menghasilkan; memberikan hasil". Menurut Aidil Munawar Ahmed Sukri dalam Tedy Rahardi, (2019:24-23)

mengatakan produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini disalurkan kepada mustahik yang memerlukan modal untuk melakukan suatu bidang pekerjaan atau usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

## **12. Zakat Dalam Usaha Produktif**

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian. Zakat merupakan pendapatan pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat diperdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Dana zakat

produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh Lembaga amil zakat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. (Wulansari dan Setiawan, 2014, Vol 3, No 1)

### **13. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif**

Menurut Khasanah (2010:198), pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga pendayagunaan untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan. (Widiastuti dan suherman, 2015:Vol. 1, No 1)

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Bariadi (2005:55) membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, diantaranya:



- a) Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi untuk mandiri karena faktor usia atau cacat fisik
- b) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahiq dari penerima (mustahiq) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahiq.

Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. (Widiastuti dan suherman, 2015: Vol. 1, No 1)

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariaah Islam. Artinya, Islam datangnya membawa sebuah konsep kehidupan yang sempurna, para cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial (al-takaful al-ijtim'iy) yang nyata. Sayyid quthb menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindifikasikan hal ini:

1. Zakat sebagai asuransi sosial dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada suatu kondisi saja. Adakalanya orang yang wajib

membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin

2. Zakat juga berfungsi jaminan sosial, karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam yang lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya. (Mujahidin, 2007: 72-73)

#### **14. Pendistribusian Dana Zakat**

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (profitable), mempunyai market yang potensial serta mempunyai management yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif. Dalam pendistribusinya diperlukan adanya Lembaga amil zakat yang aman dan kredibel yang mampu me-manage distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada. Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai (Wicaksono, 2019: Vol 2, No 2). At-thoilah dalam Abdullah mengatakan bahwa terdapat beberapa langkah dalam pendistribusian zakat produktif:

- a. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- b. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapatkan zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain
- c. *Organizing dan leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.
- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi. (Ayu rahmatul ainiyah,2021, Vol 1, No 2)

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 29 UU No 38 tahun 1999, sebagai berikut:

- a) Melakukan study kelayakan
- b) Menetapkan jenis usaha produktif
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e) Mengadakan evaluasi
- f) Membuat laporan



Setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah amil zakat harus cermat dan efektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/pendamping usaha produktif tersebut. Diantara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah:

- a. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi, dan lain sebagainya.
- b. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
- c. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus disini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha. Orang yang masih mampu bekerja /berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi

kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi untuk mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka juga bisa ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat. (Wicaksono, 2019: Vol 2, No 2)

### C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

#### 1. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO. XV/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-Undang No 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian UMKM adalah sebagai berikut.

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:
  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Contoh Usaha Mikro yaitu warung nasi, tukang cukur, tambal ban, petenak lele, warung kelontong, peternak ayam, dan lain-lain.

- b. Usaha kecil menurut UU No.9 Tahun 1995 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Contoh usaha kecil pada hakikatnya digolongkan menjadi tiga macam jenis diantaranya:

- 1) Industri kecil, contohnya seperti: industri logam, industri rumahan, industri kerajinan tangan, dan lain sebagainya.



- 2) Perusahaan skala kecil, contohnya seperti: koperasi, mini market, toserba, dan lain-lain.
  - 3) Usaha informal, contohnya seperti: pedagang kaki lima dengan menjual sayur, daging, dan lain-lain.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).

Contoh usaha menengah meliputi:

- 1) Usaha perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan, skala menengah.
- 2) Usaha perdagangan skala besar yang melibatkan aktivitas atau kegiatan ekspor-impor.
- 3) Usaha ekspidisi muatan kapal laut, garmen, serta juga jasa transportasi seperti bus dengan jalur antar provinsi.

- 4) Usaha industri makanan, minuman, elektronik, serta juga logam.
- 5) Usaha pertambangan. (Alansori dan Listyaningsih,2020:10-12)

## 2. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Menurut Saifuddin Sarief seperti di kutip oleh Ismet Abdullah (2004) dalam Tanjung (2017:93-96) mengatakan ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut:

- a. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya
- b. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c. Pada umumnya, tidak/belum mengenali perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
- d. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP
- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya bersekala mikro.

- f. Perputaran usaha (turnover) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relative besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
- g. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

Ciri-ciri usaha kecil diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut:

- a. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
- b. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata Pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
- c. Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.
- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang

Usaha menengah ciri-ciri sebagai berikut:



- a. Pada umumnya, sudah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara pembagian keuangan, pemasaran, dan produksi
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
- c. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HQ), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
- e. Sudah sering bemitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
- f. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

Dengan berbagai ciri yang terdapat pada UMKM, sejatinya pihak yang berwenang perlu melakukan inventarisasi terhadap berbagai kelemahan yang dimiliki masing-masing UMKM sehingga pemetaan UMKM menjadi lebih akurat untuk menciptakan suatu program pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan kondisi masing-masing UMKM.

### 3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Karakteristik dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal yang bersifat khas pada sesuatu. Karakteristik Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor yang dianggap dapat mempengaruhi strategi bisnis maupun kinerja UMKM. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar
- b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar
- c. Status usaha milik sendiri atau keluarga
- d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (ethis, geografis) yang direkrut melalui pola pengangan atau melalui pihak ketiga
- e. Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya
- f. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan adminstrasinya sederhana
- g. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi
- h. Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi
- i. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah cepat. (Hejazziey, 2009, Vol. 1:32)

#### **D. Penelitian Relevan**

Penulis menemukan penelitian yang di lakukan oleh:

Tabel 4: Penelitian Relevan

No	Nama Judul	Pembahasan	Persamaan dan perbedaan
1	Nur Ikhtari Umami (2020) <i>“peran lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Tampan”</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mampu mengembakan UMKM melalui program yang di berikan kepada mustahik dan lebih aktif lagi bersosialisasi ke kampung-kampung dan juga melakukan evaluasi secara berkala dengan tujuan untuk mencapai perkembangan mustahik yang telah terbantu.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ikhtari Umami dengan penulis adalah, Nur Ikhtari Umami meneliti tentang <i>“peran Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan.”</i> Sedangkan penulis meneliti tentang <i>“Peran Zakat Produktif Terhadap Pengembangan UMKM di Dompét Dhuafa Pekanbaru”</i> . Adapun persamaannya dalam penelitian ini adalah terdapat pada variabel yang di teliti yaitu peran zakat terhadap perkembangan UMKM
2	Azannah Juliasni (2020) <i>“Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional”</i> .	Penelitian ini memiliki tujuan pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau melalui Program Riau peduli memberikan bantuan guna membangun kembali sarana dan prasarana di suatu daerah yang terkena musibah. Sedangkan pendistribusian zakat produktif dilakukan melalui empat program yaitu, Riau peduli, Riau cerdas, Riau makmur, Riau sehat.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azannah Juliasni dengan peneliti adalah Azannah Juliasni meneliti tentang <i>“Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional”</i> sedangkan penulis tentang <i>“Peran Zakat Produktif Terhadap Pengembangan UMKM di Dompét Dhuafa Pekanbaru”</i> . Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada variabel yaitu



			membahas tentang zakat produktif
3	Nurailatul Zuhra dengan judul: (2020) <i>“Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir</i>	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun hasil penelitiannya adalah dilihat dari program sudah dilakukan secara efektif dalam pendistribusiannya. Hanya saja faktor lapangan dan mindsite mustahiknya yang masih terbatas kemampuan usahanya. Dan dari segi mustahiknya kesejahteraan belum sepenuhnya terpenuhi bagi mereka karena mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya mampu berinfaq, belum mampu membayar zakat atau menjadi muzakki sesuai dengan tujuan dari program zakat produktif tersebut.	Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh Nurlaitul Zuhra dengan peneliti adalah Nuralaitul Zuhra meneliti tentang <i>“Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir”</i> sedangkan peneliti tentang <i>“Peran Zakat Produktif Terhadap Pengembangan UMKM di Dompot Dhuafa Pekanbaru”</i> . Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada variable yang diteliti yaitu sama sama membahas zakat produktif

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### E. Konsep Operasional

Beriku ini konsep operasional penelitian tentang Dompot Dhuafa Riau dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah melalui dana zakat produktif


**Tabel 5: Konsep Operasional**

Konsep	Dimensi	Indikator
Peran Dompot Dhuafa Riau dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah melalui zakat produktif	Peran fasiliator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan nilai-nilai Syariah dalam setiap kegiatan perekonomian</li> <li>2. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam kegiatan usaha</li> </ol>
	Peran mediator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola konflik yang dialami mustahik</li> <li>2. Melakukan musyawarah mufakat</li> </ol>
	Peran accounting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Dana modal (Zakat produktif)</li> <li>2. Pendataan jumlah mustahik</li> </ol>

### F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**



Dapat diuraikan dari gambar di atas dibawah Peran Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang di lakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Adapun penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. (Noor, 2012: 34-35).

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau Ahmad No. 10 Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 selesai bulan Juli 2022 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 6: Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penelitian																
2	Pengumpulan data penelitian																
3	Penegelolaan dan analisis data																
4	Penulisan laporan																

Sumber Data Olahan 2022

### C. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder.

- a. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Yang mana dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung ke Badan Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau mengenai peran dana zakat produktif.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah ada ataupun tersedia dan dikumpulkan oleh instansi atau pihak lainnya atau dokumen yang menjadi sumber data kedua dimana document tersebut di peroleh dari dokumen-dokumen, histori, laporan baik yang dipublikasikan dan buku-buku yang mengenai pengelolaan dana zakat.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

### a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi yang perilaku maupun nonperilaku. Observasi nonperilaku meliputi catatan (*record*), kondisi fisik (*physical condition*). Observasi perilaku terdiri atas nonverbal, bahasa (*linguistic*) dan ekstra bahasa (*ekstralinguistic*). (sanusi, 2019: 111)

### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dari sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan antar tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. (Yusuf, 2014:327)

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-



peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan penelitian (Sudaryono, 2017:229)

#### **D. Subjek dan Objek penelitian**

##### 1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan, bagian pendistribusian serta para mustahik di Laznas Dompot Dhuafa Riau Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

##### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peran Zakat Produktif dalam pengembangan UMKM di Dompot Dhuafa Pekanbaru

#### **E. Informan penelitian**

Informan penelitian adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang yang terdiri dari pimpinan Dompot Dhuafa, bagian pendistribusian dan 2 mustahik

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### 1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu cara atau proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu (Hasan,2002). Upaya mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang dibutuhkan.

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian dengan cara menggunakan rumus-rumus tertentu. (Misbahuddin, 2013:23)

## 2. Teknik analisis Data

Analisis data adalah mendiskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. (Sanusi, 2017:115)

Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data di lapangan, dimana proses analisis tersebut melalui tahapan:

### a. Reduksi data

Mereduksi data berarti; merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan di lapangan. (Sandu dan Ali sodik, 2015: 99).


### b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. (Sandu dan Ali sodik, 2015: 99-100).

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. (Sandu dan Ali sodik, 2015: 100).





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat LAZNAS Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa Republika, atau selanjutnya disebut juga sebagai “Dompot Dhuafa” atau “Lembaga” adalah Lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harta sosial kemanusiaan kaum Dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, atau perusahaan/Lembaga. Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berientraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib Dhuafa, empat orang wartawan yaitu Parni hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri sudewo berpadu sebagai dewan pendiri Lembaga independent Dompot Dhuafa Republika.

Pada April 1993, koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit 3 bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di sampingh promosi penjualan untuk menarik pelanggan baru, acara tersebut juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogyakarta untuk membeli saham koran Umum Harian Repunlika Hadir dalam acara itu pemimpin umum/pemimpin redaksi Repbulika Parni Hadi, Dai sejuta umat (almarhum) Zainuddin MZ, Raja penyanyi dangdut H. Rhoma Irama, dan awak

pemasaran Republika. Memang acar itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan *enteratiment*.

Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di Restoran Bambu Kuning dan bergabung teman-teman dari Corps Dakwah pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pagiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alamrahum) Bapak Jalal Mukhsin. Dalam perbincangan tersebut, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Dan penggalangan dana Internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada tanggal 2 juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang dinisiasi Hrian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada tanggal 14 september 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Eri Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam

mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dengan wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan bagi kalangan Dhuafa. Profesionalitas Dompot Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat local menjadi nasional, bahkan Internasioanl.

Untuk Dompot Dhuafa di Riau didirikan pada tanggal 20 Februari 2013 dengan diresmikan oleh presiden Direktur saat ini Bapak Ismail A Said. Secara berturut turut para pemimpin Dompot Dhuafa Riau adalah Yuan Fakhtu Rizky, Sunarto dan sekarang yang juga masih menjabat Ali Bastoni

## 2. Visi, Misi dan Brand Value Laznas Dompot Dhuafa Riau

### a. Visi Laznas Dompot Dhuafa Riau

Visi dari laznas Dompot Dhuafa Riau adalah “Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada system yang berkeadilan”

### b. Misi Laznas Dompot Dhuafa Riau

- 1) Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan
- 2) Mewujudkan pelayanan, pembelian, dan pemeberdayaan yang berkesinambunan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (*Good Governonce*), professional, adaptif, kredibel, akuntabel, dan inovatif




c. *Brand Value*

Laznas Dompot Dhuafa Riau juga memiliki *Brand Value* untuk menunjang motivasi dalam bekerja yang professional dan amanah, *Brand Value* yang dimiliki Laznas Dompot Dhuafa Riau adalah INSPIRASI, adapun nilai-nilai yang termuat dalam INSPIRASI adalah sebagai berikut:

- 1) Islam
  - 2) Universal
  - 3) Peduli
  - 4) Inovatif
  - 5) Responsif
  - 6) Amanah
  - 7) Professional
3. Struktur Organisasi Laznas Dompot Dhuafa

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana. Struktur organisasi yaitu siapa yang akan memerintah, menjalankan, melaksanakan serta yang memutuskan kebijakan dan lain-lainnya. Struktur organisasi menjelaskan hubungan organisasi yang ada dan membantu dalam mengidentifikasi tingkatan-tingkatan organisasi, struktur organisasi Laznas Dompot Dhuafa Riau dapat dilihat sebagai berikut:



#### 4. Pilar Program Laznas Dompot Dhuafa Riau

- a. Pendidikan: Sekolah pedalaman, bantuan biaya Pendidikan Dhuafa, dongeng untuk karakter, gerobak baca (gerakan literasi).
- b. Kesehatan: Pos sehat, Pos bindu BTN, aksi layanan sehat, pembiayaan biaya Dhuafa di RS Lancang Kuning, tematik isu kesehatan

- c. Ekonomi: Kampung Hortikultura, roemah jamur, sentra ternak, grant making
  - d. Sosial: Layanan mustahik, program *charity Ramadhan*, THK, Peduli yatim, tebar fidyah dan zakat fitrah, respon kemanusiaan, pengelolaan sampah kota
  - e. Dakwah dan budaya: Dakwah pedalaman, dakwah perkantoran syiar, ziswaf, dakwah komunitas dan budaya fesival batang gangsal
5. Jumlah mustahik yang meneriam dana zakat produktif

Adapun para musathik yang mendapatkan bantuan dari pihak Dompot Dhuafa dari 2017-2019 sebagai berikut:

**Tabel 6: Jumlah mustahik yang menerima zakat produktif**

No	Tahun	Jumlah mustahik	Jumlah pendistribusian dana
1	2017	14	Rp.35.000.000
2	2018	21	Rp.52.000.000
3	2019	2	Rp.5.000.000

Sumber. Dompot Dhuafa Riau 2021

## B. Deskriptif Hasil Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan perkembangan umkm melalui dana zakat produktif di Pekanbaru maka peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan beberapa responden di lapangan.

Berkaitan dengan peran Dompot Dhuafa Riau dalam pengembangan usaha umkm melalui dana zakat produktif, maka peneliti melakukan wawancara



dengan bapak Hendi Mardika selaku pimpinan Dompot Dhuafa Riau, hasil wawancara dengan bapak Hendi Mardika adalah:

*“sebagaimana kita ketahui bahwasanya Dompot Dhuafa Riau adalah Lembaga amil zakat yang mengelola dana ziswaf dengan bertujuan mewujudkan masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui system yang berkeadilan, salah satu cara kami dalam mensejahterakan masyarakat ialah dengan menciptakan berbagai program yang dapat membantu masyarakat baik di bidang kesehatan, pendidikan dll. Upaya yang kami lakukan sebagai Lembaga amil zakat yang dapat meningkatkan pengembangan usaha Mikro Kecil Menengah ialah dengan meyalurkan dana zakat produktif kepada para mustahik yang membutuhkan serta melakukan pendampingan dan bimbingan dalam pemanfaatan dana yang telah kami berikan yang di peruntukan dalam mengembangkan usaha mereka ”*

Dari hasil wawancara mengenai peran Dompot Dhuafa Riau dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui zakat produktif dengan pimpinan Dompot Dhuafa Riau dapat diketahui bahwasanya Dompot Dhuafa Riau mendistribusikan dana zakat produktif mereka kepada mustahik dengan bertujuan dapat membantu para mustahik yang sedang dalam kesulitan, dalam peran Dompot Dhuafa Riau dalam mengembangkan usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdapat beberapa dimensi dan indikator yang menjadi acuan bagaimana peran Dompot Riau dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui zakat produktif, adapun dimensi dan indikator yang di gunakan ialah:

a. Peran Fasilitator

Peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Hendi Mahendra (31 tahun) selaku pimpinan Dompot Dhuafa Riau pada tanggal 2 Maret 2022. Dengan bapak (39 tahun) Firman bagian pendistribusian dana zakat produktif Dompot Dhuafa Riau pada tanggal 9

Februari 2022. dengan ibu Vera (37 tahun) selaku mustahik pada tanggal 20 Februari 2022. Dengan ibu Melyati (41 tahun) selaku mustahik pada tanggal 14 Februari 2022

1) Mengembangkan nilai-nilai Syariah dalam setiap kegiatan perekonomian

Hasil wawancara dengan bapak Hendi Mahendra sebagai pimpinan Dompot Dhuafa Riau.

*“Yang pertama itu kelayakan dari seseorang yang akan menerima bantuan, dia ni benar benar seorang mustahik yang benar benar layak enggak menadapat bantuan, dan kami juga memberikan bantuan berupa support yaitu kami datangkan ustadz untuk berdakwah tentang ilmu ilmu Syariah kepada para mustahik agar mereka jadi lebih paham tentang ekonomi Syariah atau ilmu ilmu agama”*

*“Yang menjadi hambatan itu begini, yang masalah kelayakan tadi, ne misalnya orang nya suka mabuk atau segala macam, mau enggak ikut aturan kita, makanya yang paling gampang itu menyeting program penyaluran pemberdayaan itu dari awal planningnya itu sudah ditentukan oleh kami”*

Hasil wawancara dengan bapak firman sebagai bagian pendistribusian

*“Yang kita lakukan pada penerima zakat biasanya kita mengikuti standar Syariah pusat yang sudah di tetapkan, dan memberikan edukasi terkait dasar dasar Syariah yang harus di terapkan dalam setiap kegiatan perekonomian para mustahik”*

*“Kita agak sulit dalam masalah pola pikir kawan kawan mustahik kita yang biasa nya selalu mengingankan sesuatu yang sederhana, mereka tidak begitu mementingkan apa aja yang harus di lakukan untuk menjalankan suatu usaha agar tercapainya suatu target yang diinginkan seperti melakukan survey dan ketentuan pendapatan yang harus di capai, dll, menanam pola pikir yang sperti itu agak usah untuk di lakukan ke para mustahik, karena maaf kebanyakan dari mereka masih memiliki ilmu yang minim”*

Hasil wawancara dengan ibu melyati sebagai mustahik

*“lebih kaya ngasih tau gitu dalam melakukan usaha ada prinsip Syariah yang harus diterapkan di dalamnya supaya dagangan kita jadi lebih berkah”*

Hasil wawancara dengan ibu Vera sebagai mustahik

*“Ya mereka memberikan ilmu tentang prinsip Syariah yang dimana kami dalam usaha secara tidak langsung kami juga menerapkan prinsip syariah seperti jujur dan etika yang baik dan sopan, karena dalam usaha, jujur itu penting salah satu manfaatnya itu membuat para pembeli itu jadi peracaya dan kadang juga bisa membuat mereka jadi pelanggan tetap kalau kita kita memperlakukan mereka dengan baik dan enggak ngebenda bedain pembeli”*

- 2) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam kegiatan usaha

Hasil wawancara dengan bapak Hendi Mahendra sebagai pimpinan

Dompot Dhuafa Riau.

*“Yang pasti satu mereka harus memenuhi dokumen dokumen yang sudah kami tetapkan dan kalau misalnya kami jumpai ada mustahik yang mungkin merokok atau mabuk kadang kami memberikan persyaratan kepada mereka kalau mau dibantu ibu/bapak harus sholat ke masjid dalam jangka waktu yang sudah di tetapkan, dan untuk mengawasinya kami bekerja sama dengan orang mesjid agar ngasih tau kami sibapak ini ada terus enggak di setiap waktu sholat di masjid. Dan seperti yang tadi saya katakan kami mengadakan pelatihan dengan mengundang ustadz untuk berdakwah”*

*“Iya udah pasti, yang pertama kita ini Lembaga islam, udah pasti harus mengikuti syariat islam, dana yang kita dapat aja dana yang bersih bukan dana yang di dapat dari riba atau segala macam, tentu sampai hilirnya juga harus bersih, makanya itu penting harus sesuai syariat islam”*

Hasil wawancara dengan bapak firman sebagai bagian

pendistribusian

*” Yang pertama itu kami melakukan pendampingan, dan kami mengarahkan agar para mustahik yang sudah mendapatkan dana bantuan dan dana itu sudah di kelola agar mnginfakan atau menyedekahkan sedikit dari pendapatan ibuk bapak agar*



*mendapatkan keberkahan bagi usaha ibu bapak sendiri serta yang ada di lingkungan ibu bapak”*

*“Ya namanya Syariah kan ya otomatis kita sebagai muslim mengakui bahwasanya Syariah itu menjadi landasan hidup kita, dan kita harus pastikan mustahiknya sesuai dengan Syariah, dan mengeluarkan dananya juga harus sesuai Syariah, karena hal itu prinsip Syariah menjadi landasan kita untuk bergerak”*

Hasil wawancara dengan ibu melyati sebagai mustahik

*“ya kami sebagai orang yang nerima bantuan harus ngikut dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Dompot Dhuafa, lagian itu kan buat kebaikan kami juga”*

Hasil wawancara dengan ibu Vera sebagai mustahik

*“dengan menerapkan pinsip Syariah dalam kegiatan usaha bisa ngebuat usaha kita jadi lebih baik, Iya karena kan pelanggan jadi tetap kadang juga kalau reputasi kita bagus bisa nyebar dari mulut ke mulut atau dari sosmed sehingga ngebuat pelanggan kita bisa jadi nambah dan itu membawakan hal positif bagi kami*

#### b. Peran Mediator

Mediator merupakan istilah mediasi, sedangkan pengertiannya ialah mediasi dapat diartikan dengan penyelesain masalah melalui jalur damai.

##### 1) Mengelola konflik yang dialami mustahik

Hasil wawancara dengan bapak Hendi Mahendra sebagai pimpinan Dompot Dhuafa Riau

*“Disaat mereka datang ke Dompot Dhuafa buat ngajuin permohonan agar dapat bantuan, setelah mereka udah memenuhi semua dokumen yang sudah ditetapkan, kami tu melakukan survey kepada mereka agar kami tau bantuan yang seperti apa yang mereka butuhkan agar kami bisa memenuhi keperluan mereka agar permasalahan mereka dapat teratasi”*

*“Harusnya iya, karena sepengalaman kami seperti itu”*

Hasil wawancara dengan bapak firman sebagai bagian pendistribusian

*” Mengajak diskusi mustahik dan mencari jalan keluar dari masalah yang dialami mustahik”*

*“insyaAllah, karena DD berupaya menempatkan posisi sebagai penengah antara berbagai pihak”*

Hasil wawancara dengan ibu Melyati sebagai mustahik

*“iya sangat membantu sekali, apalagi kadang kan kami bingung kalau kekurangan modal harus kaya gimana, mau ngutang buat nambah modal takutnya nanti enggak tebayar karena belum tentukan jualanya bakalan laku terus, jadi dengan adanya Dompot Dhuafa itu sangat ngebantu sekali dalam mengatasi masalah kami”*

Hasil wawancara dengan ibu Vera sebagai mustahik

*“Kayaknya dalam kategori mengatasi, iya, meringkan juga iya karena memangkan Dompot Dhuafa itu lembaga yang bertujuan untuk ngebantu, jadi orang yang awalnya enggak punya modal buat usaha, jadi bisa usaha karena dibantu itu”*

## 2) Melakukan musyawarah mufakat

Hasil wawancara dengan bapak Hendi Mahendra sebagai pimpinan

Dompot Dhuafa Riau

*” Betul sekali, iya memang itu yang kami lakukan agar mempermudah dalam mengatasi masalah mereka”*

Hasil” wawancara dengan bapak firman sebagai bagian pendistribusian

*” Iya, karena musyawarah dapat dijadikan cara untuk menyelesaikan berbagi masalah dengan mencari solusi bersama”*

## c. Peran accounting

Accounting merupakan suatu bidang akuntansi yang dimana memiliki kegiatan mencatat semua kegiatan financial yang ada hubungannya dengan akuntansi.

1) Melakukan pendistribusian dana zakat produktif

Hasil wawancara dengan bapak Hendi Mahendra sebagai pimpinan  
Dompot Dhuafa Riau

*“Dalam rencana kerja tahunan kita itu, kita sudah tentukan dari awal budgeting berapa masing masing, karena kebutuhan kan enggak terkait dengan zakat produktif aja, ada juga yang konsumtif dan konsumtif itu macam macam, kesehatan ada, Pendidikan itu juga konsumtif, kemudian kami hitung semuanya baik itu dari pengeluaran ataupun pemasukan, dan setiap pendistribusian kami salurkan kepada orang yang tepat”*

*“Hambatan salah satunya di pemasaran, ada pernah kami temui di budi daya madu, jadi awalnya udah ada ne bisnis man nya, xc ternyata disaat usahanya sudah berjalan yang bisnismen ini bisa di bilang usahanya lagi enggak bagus, jadi akhirnya masyarakat itu jual mandiri aja masing-masing, dan enggak maksimal hasilnya”*

Hasil wawancara dengan bapak firman sebagai bagian  
pendistribusian

*“Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan pendampingan setelah sebelumnya melakukan study kelayakan”*

*“Pernah, dikarenakan pola pikir para mustahik yang masih belum mampu dalam meberdayakan zakat produktif yang diberikan dengan baik”*

Hasil wawancara dengan ibu Melyati sebagai mustahik

*“bantuan yang kami dapat berupa uang tunai, kalau enggak salah jumlahnya kemarin itu sekitar Rp 2.500.000”*

Hasil wawancara dengan ibu Vera sebagai mustahik

*“Di Dompot dhuafa itu ada 2 pilihan bantuan yang bisa di berikan yaitu dalam berbentuk dana, dan barang yang diperlukan”*

2) Melakukan pendataan jumlah mustahik

Hasil wawancara dengan bapak Hendi Mahendra sebagai pimpinan  
Dompot Dhuafa Riau

*“Iya, gini mustahik dan muzakki itu adalah dua kelompok yang sama di mata kami, karena dalam pelayanan saat menghadapi muzakki,*



*oh ini donator jadi harus gini gini, pas melayani mustahik nanti, “oh ini kan mustahik palingan cuma ini ini aja”. Kami enggak begitu, enggak membeda bedakan, karena mustahik ini datang untuk memuliakan diri mereka, dia mau mengambil hak mereka jadi mereka datang kesini, dan kita enggak boleh semena mena kepada mereka”*

Hasil wawancara dengan bapak firman sebagai bagian pendistribusian

*“Iya kami selalu melakukakn pendataan baik dari mustahik ataupun muzakki”*

Hasil wawancara dengan ibu melyati sebagai mustahik

*“iya kami harus memenuhi persyaratan dulu baru bisa dapat bantuan dari pihak Dompot Dhufa, persyaratannya tu kaya KK, KTP, surat tidak mampu”*

Hasil wawancara dengan ibu Vera sebagai mustahik

*“Iya harus seperti ktp, kk, surat tidak mampu juga, terus di survey juga sama pihak Dompot Dhuafa apakah kami ini memang membutuhkan modal”*

### C. Pembahasan

Setelah hasil wawancara tersebut di olah dan disajikan dalam bentuk sebuah deskripsi diatas, selanjutnya hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis data. Kemudian dilakukan pembahasan atau penarikan kesimpulan dari hasil wawancara.

#### 1. Peran fasilitator

Dapat di lihat dari segi peran fasilitator yang dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa Riau terhadap para mustahik, dalam upaya memenuhi peran dan mengembangkan pola pikir dan para mustahik, pihak Dompot Dhuafa Riau melakukan pendampingan, pengarahan, serta edukasi tentang prinsip dasar

dan nilai nilai ekonomi Syariah yang harus diterapkan baik dalam kehidupan dan kegiatan usaha serta untuk meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan potensi para mustahik dalam mengembangkan suatu usaha yang mereka miliki serta mendapatkan suatu keberkahan dalam setiap kegiatan usaha yang mereka lakukan, tidak hanya berperan sebagai pendamping, pihak Dompot Dhuafa juga memiliki peran sebagai pemotivasi/penyemangat dan mempromosikan dagangan ataupun usaha yang dimiliki para mustahik agar menjadi lebih laris dari sebelumnya dan sejahtera. Kelayakan orang yang akan menerima bantuan dari Dompot Dhuafa benar benar harus diperhatikan agar tidak salah sasaran dari 8 asnaf mustahik dan dari pihak Dompot Dhuafa tidak hanya memberikan bantuan berupa fasilitas ataupun uang tunai, melainkan pihak Dompot Dhuafa juga memberikan bantuan berupa ilmu dan support dengan didatangkannya ustadz untuk berdakwah tentang ilmu ekonomi Syariah atau ilmu ilmu agama, yang akan dapat bermanfaat bagi teman teman mustahik, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari para mustahik untuk menjadi lebih baik lagi dengan ilmu ilmu yang telah diperoleh. Tindakan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dalam mengembangkan nilai nilai Syariah dalam setiap perekonomian ialah dengan mengikuti standar Syariah pusat yang sudah ditetapkan dan memberikan edukasi terkait dasar-dasar Syariah yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan perekonomian para mustahik, dan untuk meningkatkan kepatuhan para mustahik terhadap prinsip Syariah, Dompot Dhuafa melakukan tindakan yang berupa menjalin kesepakatan kepada para mustahik agar mau

mengikuti peraturan atau persyaratan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh mustahik yang akan mendapatkan bantuan dari pihak Dompot Dhuafa.

## 2. Peran mediator

Dompot Dhuafa memiliki peran sebagai mediator bagi para mustahik yang bertujuan sebagai salah satu pihak yang akan membantu para mustahik dalam mengatasi masalah mereka baik itu dari masalah kurang lancarnya usaha mereka ataupun kendala-kendala lain yang dimana mustahik itu sendiri tidak mampu menyelesaikannya, disaat para mustahik datang ke Dompot Dhuafa untuk mengajukan permohonan agar dapat bantuan, dan setelah mereka memenuhi semua dokumen yang diperlukan, pihak Dompot Dhuafa melakukan suatu tindakan yaitu survey kepada mereka para mustahik agar Dompot Dhuafa tau bantuan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh para mustahik dan Dompot Dhuafa bisa memenuhi keperluan mereka agar permasalahan mereka dapat diatasi, dan salah satu cara yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dalam membantu mengatasi masalah para mustahik ialah dengan melakukan diskusi dan musyawarah mufakat, dimana pihak Dompot Dhuafa mengajak para mustahik untuk berdiskusi bersama dalam mencari jalan keluar ataupun mencari cara mengatasi masalah yang dialami para mustahik. Dengan terlibatnya Dompot Dhuafa dalam mengatasi permasalahan yang dialami para mustahik atau sebagai penengah antara berbagai pihak diharapkan hal tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada para mustahik yang sedang mengalami masalah dan menjadi salah



satu opsi yang dapat dilakukan oleh mustahik jika mengalami suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri

### 3. Peran accounting

Peran accounting yang dilakukan Dompot Dhuafa ialah dimana pihak Dompot Dhuafa melakukan penghimpunan dana dari muzakki dan mendistribusikan dananya kepada para musatik yang membutuhkan, dalam menyalurkan dana zakat produktif kepada para mustahik yang membutuhkan ada serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi para mustahik seperti harus menyediakan, KK, KTP, serta surat tidak mampu, dan kemudian pihak Dompot Dhuafa melakukakn survey kepada mustahik tersebut serta melakukan pendataan terhadap para musathik yang menerima bantuan zakat produktif dan melakukan pengelolaan dana zakat seefektif mungkin agar dananya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Dalam kerja tahunan, sudah ditentukan dari awal budgeting yang diperlukan, karena kebutuhan tidak hanya terkait tentang zakat produktif saja, karena ada juga yang konsumtif, seperti kesehatan dan Pendidikan, kemudian dihitung semuanya baik itu dari pengeluaran ataupun pemasukan, dan setiap pendistribusian di salurkan kepada orang yang tepat, itu lah yang dilakukan pihak Dompot Dhuafa dalam upayanya mengelola dana zakat produktif seefektif mungkin dan Dompot Dhuafa juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan pendampingan setelah sebelumnya melakukan study kelayakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dengan adanya Lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Riau sebagai salah satu Lembaga yang mengelola dana ziswaf, hal ini dapat membantu para mustahik yang mengalami kendala baik dari masalah kurang lancarnya suatu usaha ataupun kekurangan modal, dimana bantuan tersebut didapatkan dengan memenuhi suatu persyaratan yang telah ditentukan, dan berbagai macam program yang dimiliki oleh Dompot Duafha dengan bertujuan membantu dan mensejahterkan para musathik, salah satu program yang dimiliki Dompot Dhuafa ialah zakat proudktif yang dimana zakat produktif tersebut diperuntukan kepada para pelaku usaha atau UMKM agar dapat membantu meningkatkan usaha mereka dalam jangka waktu panjang.

#### B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang sekiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau yaitu:

1. Kepada LAZ Dompot Dhuafa Riau dan seluruh mustahik agar diharapkan selalu bersabar, berdo'a dan senantiasa selalu bekerja keras agar usahanya dapat berjalan lebih baik dimasa pandemic saat ini yang

dimana dimasa pandemic ini banyak berkurangnya muzakki dan membuat para pelaku usaha UMKM mengalami kerugian karena berkurangnya para konsumen yang dikarenakan penyakit covid 19 yang sampai saat ini masih belum hilang melainkan makin bertambah.

2. Agar sekiranya LAZ Dompot Dhuafa Riau dapat memperluas penghimpunan dana di seluruh Sumatra agara dana yang dikumpulkan menjadi lebih banyak, dan dapat lebih banyak membantu para mustahik yang mengalami kesulitan, memberikan suatu kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan yang ada di Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Syahrial, (2011), *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz dkk. (2015). *Dasar Dasar Ekonomi Islam*. Cirebon: Elsi Pro
- Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani. (2009). *Fiqih Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia
- Ali, Muhammad. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: zakat dan wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Alansori, Apip dan Erina Lisytiangsih. (2020). *UMKM Terhadap kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2013. *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*. Gema insani Jakarta
- Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema insani
- Efendi, Rizal, (2008), *Accounting Principel*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gustian Djuanda, Aji Sugiarto dkk. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Koentjaraningrat, (2009). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambangan
- Mardani. (2016). *Fiqih ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Marthon, sa'ad, said. (2001). *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Misbahudin, (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Muajhidin, Akhmad. (2007). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Nurul Huda, Novariani dkk. (2015). *Zakat persepektif Mikro Makro*. Jakarta: Kencana
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Peneletian, Skripsi, Tesis, Disertai Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Pranadamedia Group

Qaradhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerayaktan*. Jakarta: Zikrul Hakim

Rozalianda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sanusi, Anwar, (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba empat

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing

Sudaryono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Al-Ikhlas

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*

Tanjung, Azrul. (2017). *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Erlangga

Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpermata Mandiri



### **Jurnal:**

- Astuti, D., & Zulkifli, Z. (2018). Manajemen Pengelolaan zakat di UPZ instansi pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 1-23.
- Bakhri, B. S. (2011). Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42-49.
- Diana, P., Suwena, I. K., & Wijaya, N. M. S. (2017). Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud. *Jurnal Analisis Pariwisata ISSN, 1410, 3729*
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada baznas kabupaten kuantan singingi terhadap minat muzakki membayar zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 30-40.
- Hejazziey, D. (2009). Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan syariah (LKS) untuk mengentaskan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Ishak, K. (2012). Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(1), 166-181.
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi antarpribadi dalam menciptakan harmonisasi (suami dan istri) keluarga didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(2).
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1(1), 89-101
- Wicaksono, J. W. (2019). Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-20.
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

### **Skripsi:**

- Fitri, 2018, Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru



Juliasni, Azannah, 2020, Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional

Santika, jully 2019, Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru

Sisyandi, Oki, 2019, Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Produktif di Lazismu Pekanbaru

Zuhra, Nurlaitul, 2020, Efektifitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau